



PENETAPAN

Nomor 867/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxx **binti xxxxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxx **bin xxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan ASN pada Kantor LBH Kota Gorontalo, Tempat kediaman Desa xx, Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 867/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun serta kembali membina rumah tangga secara bersama-sama dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim dalam persidangan tersebut tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No. 867/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, atas dasar itu Ketua majelis menunjuk saudara Dra. Hj. Hasnia, HD., MH, sebagai mediator dengan penetapan Nomor 867/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Dra. Hj. Hasnia HD.,MH, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat (damai) dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum sehingga perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka untuk biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 857/Pdt.G/2018/ PA.Gtlo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah**. oleh Majelis Hakim

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No. 867/Pdt.G/2108 PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H** dan **Khairiah Ahmad, S.IH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukhlis., M.H

Khairiah Ahmad., S.HI, M.H

Panitera Pengantirs

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000
2. Biaya Proses Rp 50.000
3. Biaya Panggilan Rp 220.000
4. Biaya Redaksi Rp 5.000
5. Biaya Meterai Rp 6.000

Jumlah Rp 311.000,-(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No. 867/Pdt.G/2108 PA.Gtlo